

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 106 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa : a. Indonesia dipandang perlu mengirim suatu utusan ke rapat tahunan I.C.A.O. (International Civil Aviation Organization) yang akan diadakan di Montreal (Canada) mulai tanggal 27 Mei j.a.s.;
b. untuk keperluan tersebut dapat diutus tenaga-tenaga dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Januari 1951 No.18776/K, tanggal 2 Juli 1951 No. 143947 dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T.;

Setelah mendengar: Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk suatu Perutusan untuk mewakili Republik Indonesia dalam rapat tahunan International Civil Aviation Organization (I.C.A.O. Assembly) yang akan diadakan di Montreal (Canada) mulai tanggal 27 Mei 1952 dan akan berlangsung kira-kira 3 minggu lamanya dan menundjuk sebagai utusan :

1. Ir. SUGOTO, Kepala Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan, termasuk golongan III, sebagai Ketua;
2. Mr. ISMAEL M. THAJEB, Commercial Counsellor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, termasuk golongan III, sebagai Anggota.

Kedua : Disamping tugas termuat dalam bab pertama kepada No.1 utusan, tentukan pula untuk meninjau soal-soal penerbangan dan pabrik pesawat-terbang di Negeri-negeri: Djepang, Amerika Serikat, Inggeris, Belanda dan India.

Ketiga : Menentukan, bahwa :

- a. kepada No.1 Ir. Sugoto supaya berangkat paling lambat tanggal 15 Mei 1952 dengan mengambil route: Manila, San Francisco, Los Angeles, San Diego, Montreal, New York, London, Amsterdam dan Calcutta;
- b. Mr. Ismael M. Thajeb keberangkatannya akan diatur oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington;
- c. untuk perjalanannya ini mereka mempergunakan pesawat...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keempat : Selama perdjalanan tersebut mereka akan tinggal bagi :

No. 1	
di Djepang.....	3 hari
di Amerika Serikat (San Francisco, Los Angeles, San Diego).....	5 "
di Canada	21 "
di Amerika Serikat (Washington dan New York).....	4 "
di Inggeris	4 "
di Negeri Belanda	3 "
di India	3 "

bagi No.2 diatur oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington sekedar perlu dengan petunjuk Menteri Luar Negeri.

Kelima : Kepada mereka, berhubung dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku diberikan jumlah-jumlah sebagai berikut yang kemudian akan diperhitungkan:

- a. ongkos perdjalanan dan penginapan (uang harian) sebagai ditetapkan untuk golongan III,
- b. kepada Ketua Utusan diberikan ongkos-ongkos representasi sebesar Can.\$ 250.- ,
- c. untuk keperluan pribadi No.1 diperbolehkan mengirimkan uang sendiri sebanyak f. 150.- (f.C.) atau harga lawannya,
- d. jumlah-jumlah tersebut bagi No.2 diselenggarakan oleh Djawatan Perdjalanan Negeri dengan membuka kredit, sedangkan bagi No.2 akan diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, dengan keterangan lebih lanjut, bahwa No.1 diperkenankan pula membawa uang tunai sebanyak 3 x uang harian di Amerika Serikat, ialah sebanyak U.S.\$ 125.- sebagai uang muka yang kemudian harus diperhitungkan untuk menghindari kesulitan-kesulitan mendapat uang hariannya disebabkan oleh singkatnya waktu perkhunjungan di San Francisco, Los Angeles dan San Diego.

Keenam : No.1 dan No.2 keduanya dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan harus mengajukan laporan tertulis kepada Presiden dan masing-masing kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Luar Negeri tentang pelaksanaan perintah yang diterimanya.

Ketujuh : Mereka dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan harus membuat pertanggungan-djawab keuangan, diperkuat dengan bukti-bukti pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara.

Kedelapan : Djika pertanggungan-djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dalam gaji yang akan diterima.

Kesembilan: Masa perdjalanan tersebut dihitung penuh sebagai masa kerja dan untuk pensiun sedangkan gadjinya di Indonesia dibayar kepada yang dikuasakannya.

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SELINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri, (Direksi Keuangan dan Paspoort,
3. Menteri Perhubungan,
4. Menteri Keuangan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kepala Djawatan Perdjalaan Negeri,
8. Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda, Djepang, Amerika Serikat, Inggeris, Philipina dan India,
9. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri,
10. Direktur Dana Persiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
11. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor dan
12. kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta

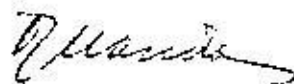
pada tanggal 6 Mei 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



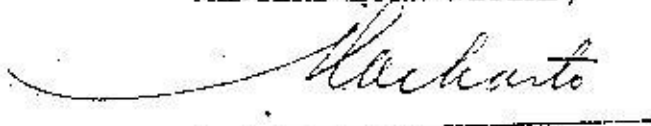
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,



DJUANDA.

MENTERI LUAR NEGERI,



MUKARTO NOTOWIDIGDO.